



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Jalan Ahmad Yani Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65208

Telepon (0341) 426015, 429067 Faksimile (0341) 423785

Laman www.rsjlawang.com Surat Elektronik rsjlawang@yahoo.com



### KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Nomor: HK.02.03/XXVII.3.2.1/1573A/2021

#### TENTANG

#### TARIF BINA JIWA III (RUMAHKU)

RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

#### DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

- Menimbang**
- bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan day care di Instalasi Rehabilitasi dan Psikososial Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang diperlukan penambahan fasilitas baru berupa Bina Jiwa III (Rumahku);
  - bahwa fasilitas baru berupa Bina Jiwa III (Rumahku), perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat**
- Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-undang Republik Indonesia No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Menteri Keuangan RI No.57/PMK.06/2016 tanggal 08 April 2016, tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
  - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129/PMK.05/2020, tanggal 18 September 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Menteri Kesehatan RI No.72/Menkes/Per/III/2020 tanggal 26 Oktober 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MENKES/SK.VI/2007, tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana teknis (UPT) DepKes dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;
  - Keputusan Menteri Kesehatan RI, No.KP.03.03/Menkes/7096/2020, tanggal 20 Nopember 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG TARIF BINA JIWA III (RUMAHKU) RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG;**
- Kesatu** : Menetapkan tarif Bina Jiwa III (Rumahku) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kedua** : Penetapan tarif Bina Jiwa III (Rumahku) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang harus berpedoman pada peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Ketiga** : Tarif Bina Jiwa III (Rumahku) di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebesar Rp. 200.000/orang/bulan (termasuk listrik dan air);
- Keempat** : Keputusan ini **berlaku sejak tanggal ditetapkan** dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lawang

Pada Tanggal : 18 Maret 2021

**DIREKTUR UTAMA**

